

LAPORAN

KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2023



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELITUNG**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun Anggaran 2023 (LAPKIN) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LAPKIN Loka POM di Kabupaten Belitung TW II Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dalam laporan ini disampaikan hasil kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung selama TW II Tahun Anggaran 2023, yang mencakup pengawasan pemeriksaan setempat, pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi, pengambilan contoh, pengujian obat dan makanan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta melakukan kegiatan layanan informasi konsumen, koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

Segala upaya mewujudkan laporan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan masukan guna meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung serta untuk perbaikan penyusunan laporan di waktu yang akan datang.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas penyelesaian laporan kinerja interim Triwulan II ini.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Belitung, 20 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Belitung



Asruddin, S.Farm.,M.K.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022-2024 terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berdasarkan evaluasi Triwulan II terdapat **1 sasaran strategis** dengan kesimpulan **memenuhi ekspektasi**, **2 sasaran strategis** dengan kesimpulan **belum memenuhi ekspektasi**, **4 sasaran strategis** dengan kesimpulan **tidak memenuhi ekspektasi**, **1 sasaran strategis yang tidak dapat disimpulkan** dan **1 sasaran strategis yang belum dilakukan penilaian**

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada sasaran strategis **pertama** sebesar **94,36%** dengan kesimpulan **belum memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung bisa terus meningkat untuk kedepannya.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis **kedua** sebesar **81,69%** dengan kesimpulan **belum memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mencapai efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis **ketiga** sebesar **98,89%** dengan kesimpulan **belum memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis **keempat** sebesar **54,24%** dengan kesimpulan **tidak memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dalam upaya untuk terus meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis **kelima** sebesar **144,93%** yang berarti **tidak dapat disimpulkan**. Hal ini menunjukkan harus ada evaluasi dalam mencapai

efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.

- Capaian kinerja pada sasaran strategis **keenam** sebesar **77,78%** dengan kesimpulan **tidak memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Belitung dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis **ketujuh** belum dilakukan penilaian. Penilaian pada sasaran strategis ini akan dilakukan pada akhir triwulan 4. Namun Loka POM di Kabupaten Belitung tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kedelapan** sebesar **120%** dengan kesimpulan **memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan target.
- Capaian indikator pada sasaran strategis **kesembilan** sebesar **79,23%** dengan kesimpulan **tidak memenuhi ekspektasi**. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih dalam upaya terwujudnya terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Pulau Belitung, Loka POM di Kabupaten Belitung didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **Rp3.403.197.000,-**. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2023 adalah **Rp1.526.672.666,- atau 44,86%**.

Loka POM di Kabupaten Belitung berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Uraian Singkat Renstra	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	14
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	16
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	20
2.5 Metode Pengukuran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja	24
3.2 Laporan Capaian Realisasi Anggaran	61
BAB I PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat tradisional, makanan, kosmetika dan suplemen kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk Obat dan Makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk Obat dan Makanan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Untuk itu, telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan bahwa Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Badan POM memiliki Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM ini diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu UPT di lingkungan Badan POM adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dengan cakupan wilayah kerja di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.242.08.18.4063. Peresmian Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos. Acara juga dihadiri oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang dan Perwakilan OPD terkait seperti Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas PMPTSP Perindustrian, Satpol PP, BNN, Bea Cukai, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan IAI.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan sistematis, mulai dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

1.2.1.1 Tugas Pokok

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2.1.2 Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Loka POM di Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Internal Loka POM di Kabupaten Belitung

Dalam menunjang setiap kegiatan perkantoran dan administrasi, pemeriksaan, penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian, Loka POM Belitung didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Belitung

Jumlah ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2023 adalah sejumlah 11 (sebelas) orang. Loka POM di Kabupaten Belitung dibantu oleh 6 (Enam) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Penggolongan Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan yaitu:

- a. Apoteker : 3 orang
- b. S1 : 7 orang
- c. D3 : 1 orang



Gambar 1.2 Penggolongan pegawai berdasarkan pendidikan

Sumber Daya Lainnya.

Bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Rumah Toko (Ruko) 3 lantai dengan Luas tanah 180 m² dan luas bangunan yaitu 393,6 m² dengan sistem sewa. Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi pengawasan dan pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Belitung dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, antara lain Ruang pelayanan publik; Meubelair; Alat pengolah data dan sarana penunjang lainnya.

Loka POM di Kabupaten Belitung saat ini telah terakreditasi ISO 9001: 2015, yang terbit pada tahun 2021.

b. Lingkungan Eksternal Loka POM di Kabupaten Belitung

Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

Secara keseluruhan luas wilayah Pulau Belitung yaitu 4.800 km² atau 480.010 ha, dimana setiap kabupaten memiliki luas wilayah:

- Kabupaten Belitung dengan luas wilayah 2.293,69 km² . Kabupaten Belitung yang terdiri dari 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong, Tanjung Pandan dan Selat Nasik. Terdapat 7 Kelurahan dan 42 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung mencapai 193 493 jiwa
- Kabupaten Belitung Timur dengan luas wilayah 2.506,91 km² . Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari 7 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, Manggar, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang. Terdapat 39 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur mencapai 128.564 jiwa



Gambar 1.3. Peta Wilayah Kerja

2. Pola Transportasi dan Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Pola transportasi Loka POM di Kabupaten Belitung menggunakan transportasi darat dan transportasi laut. Lama perjalanan ke wilayah kerja di Kabupaten Belitung dapat ditempuh umumnya 1 jam untuk wilayah Kecamatan Tanjungpandan; 1-2 jam untuk Kecamatan Sijuk dan Badau; 2-4 jam untuk Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik (Pulau Mendanau) dan paling jauh 8 jam untuk Pulau terjauh yaitu Pulau Gersik di Kecamatan Selat Nasik.

Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur dapat ditempuh dalam waktu 1,5-3 jam untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Simpang Renggang dan Dendang serta 2-6 Jam untuk Kecamatan Manggar, Gantung, Simpang Pesak.

3. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belitung

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Pulau Belitung meliputi industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Pulau Belitung sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Sarana Pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung

No	Jenis Sarana	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur
1	Industri Pangan	16	6
2	IRTP	204	110
3	PBF	2	0
4	Apotek	32	24
5	Toko Obat	27	13
6	IFP	1	1
7	RS	3	1
8	Puskesmas	9	7
9	Klinik	8	8
10	Dist OT dan/atau SK	7	2
11	Dist Kosmetik	22	18
12	Dist Pangan	285	332
13	Sekolah	172	148

1.4.2. Isu Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung

Tahun 2023 merupakan tahun pasca Covid-19, sehingga pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan sudah dapat dilaksanakan secara *onsite* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Isu-isu yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Badan POM seperti pengawasan vaksin, penyalahgunaan obat, kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang mengandung bahan berbahaya, penjualan secara online khususnya untuk kosmetik masih perlu mendapatkan perhatian. Isu-isu tersebut tentunya merupakan tantangan bagi Badan POM khususnya Loka POM di Kabupaten Belitung untuk bekerja lebih keras dalam rangka melindungi

masyarakat di Pulau Belitung dari obat dan makanan yang berbahaya. Identifikasi isu strategis tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Isu Internal

- a. Tahun 2023 merupakan tahun kedua menjadi satker mandiri secara keuangan sehingga memerlukan kompetensi terkait dengan *job desk* pengelolaan keuangan disamping tupoksi lainnya.
- b. Belum memiliki gedung kantor sendiri dan untuk sementara Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung masih status sewa, sehingga terbatas dalam pengaturan sarana prasarana
- c. Fungsi pengujian di Loka POM Kabupaten Belitung masih terbatas sehingga sampel pengujian rutin dan sampel pihak ketiga belum bisa diakomodir secara maksimal.
- d. Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten sehingga Pengelolaan Sistem Kearsipan belum optimal.
- e. Belum memiliki analisis kepegawaian sehingga pelayanan kepegawaian belum dapat maksimal.
- f. Pada fungsi pemeriksaan, belum bisa mengakomodir pengujian produk UMKM yang telah memiliki izin edar sebagai jaminan keamanan pangan karena terbatasnya kuota sampel.
- g. Masih kurangnya interaksi masyarakat terhadap KIE yang dilakukan di media sosial sehingga pemahaman masyarakat terhadap KIE yang diberikan belum optimal untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap KIE seperti peningkatan konten lebih interaktif.
- h. Masih kurangnya tenaga satuan pengamanan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 1 tenaga pengamanan yang diprioritaskan untuk penjagaan pada malam hari. Dan untuk siang hari tidak ada satuan pengamanan yang *stand by*.
- i. Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta terdapat berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- j. Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang Obat, Makanan, MIPA, Hukum, Administrasi/Keuangan dan IT.

Isu Eksternal

- a. Tren penjualan produk Obat dan Makanan secara online
- b. Maraknya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu
- c. Kurangnya tindak lanjut secara aktif dari lintas sektor dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam produksi Obat dan Makanan serta pelaku usaha pada sarana distribusi Obat

dan Makanan sehingga masih banyak temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi secara berulang.

- e. Terbatasnya penyedia barang dan jasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemilihan obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
- g. Kurang optimalnya kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung selama masa pandemic karena terbatasnya interaksi dengan masyarakat
- h. Belum optimalnya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari sarana sehingga Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Pelayanan serta pengawasan Produk beredar belum optimal.
- i. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebarluasan berita hoax.
- j. Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan stakeholder terkait.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut

Visi dan Misi Badan POM

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Gambar 2.1 Visi Badan POM

MISI

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Gambar 2.2 Misi Badan POM

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-

nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Profesional	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerjasama Tim	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
Responsif/Cepat Tanggap	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2.3 Budaya Organisasi Badan POM

Selain itu tatanan nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini, nilai-nilai dasar ASN masih bervariasi di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada 27 Juli 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai-nilai dasar (core values) dan employer branding bagi ASN. Nilai-nilai dasar tersebut dituangkan dalam akronim “ASN BerAKHLAK” dengan employer branding atau semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Ada tujuh nilai dasar bagi ASN yang termaktub dalam **BerAKHLAK**, yakni:
Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kabupaten Belitung.

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Kegiatan prioritas tersebut diantaranya :

a) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari: pertama, Mendukung pengawasan (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Kedua, pengawasan produk setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketiga, pengawasan label/penandaan dan iklan untuk melihat informasi produk dan keamanan produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar berdasarkan kajian risiko. Keempat, produk yang di sampling, diuji melalui laboratorium yang ditunjuk berdasar regionalisasi untuk mengetahui Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal

b) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Loka POM di Kabupaten Belitung bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya antara lain: dana, program atau SDM yang tersedia di masing-masing lembaga.

c) Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai UPT Badan POM tentu akan dapat memberikan andil dalam peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM melalui upaya penerapan tata Kelola pemerintah yang baik di lingkup kerja Loka POM di Kabupaten Belitung. Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Penataan dan

penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Belitung berdasarkan Renstra 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Belitung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.403.197.000 (tiga milyar empat ratus tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja ini tertuang dan memuat sasaran strategis yang akan menjadi target capaian sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Belitung
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt
Jabatan : Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Belitung, 27 Desember 2022
Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Rr. Dyah Antuni, S.Farm.,Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Belitung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,403,197,000.00

Pihak Kedua

Belitung, 27 Desember 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023. Target RKT ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan pada ASAA 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Belitung wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) dalam rangka menjaga dan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini adalah keberhasilan Loka POM di Kabupaten Belitung. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Loka POM di Kabupaten Belitung selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di triwulan selanjutnya. Adapun dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebagai berikut :



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Belitung
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	26.129.220,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	5.724.375,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	9.379.720,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	2.015.625,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.280.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	24.180.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	41.400.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20.963.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	148.378.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	12,5	32,5	45	56	58	60	62	68	77	79	79	20.179.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	196.975.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	31.489.060,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	83.145.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan pemindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						15	55	55	69	69	69	69	130.626.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	102.884.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.5	122.011.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	85.438.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60	65	67	70	75	77	80	84	88	90	91.8	2.042.200.000,00	
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	40	60	65	70	75	80	80	85	90	95	100	324.800.000,00
Total													3.403.197.000,00	

Desember, 27 Desember 2022

Plt. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung



Rr. Dyah Antuni, S.Farm., Apt

Gambar 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja dengan penanggungjawab adalah pimpinan unit kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan langkah-langkah

- a. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja
Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja.
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*. Sistem ini sebagai sumber data untuk evaluasi.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - 1) **valid**, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - 2.) **reliable**, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten
 - 3) **obyektif**, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	Hijau	Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	Kuning	Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	Merah	Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Gambar 2.6 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemik corona yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Belitung untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	100%	Efektif	94,36% Kurang Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	100,00	119,05%	Efektif	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	77,78	92,59%	Kurang Efektif	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu	76	50	65,79%	Tidak Efektif	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
		berdasarkan hasil pengawasan					
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	91,26	91,26%	Kurang Efektif	81,69% Tidak Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	35	58,33%	Tidak Efektif	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89%	Efektif	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	57,89	96,49%	Kurang Efektif	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68,75	104,17%	Efektif	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	30	30%	Tidak Efektif	
3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3	92,26	98,89%	Kurang Efektif	98,89% Kurang Efektif
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	27,24	54,49%	Tidak Efektif	54,24% Tidak Efektif
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0	27,00	54,00%	Tidak Efektif	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	Kesimpulan IKSS	Kesimpulan SS
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	100	144,93%		144,93%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	77,78	77,78%	Tidak Efektif	77,78% Tidak Efektif
		Nilai AKIP	82,2%	-	-	Belum ada Penilaian	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,5	-	-	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,50	3,00	120,00%	Efektif	120% Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	91,8	72,73	79,23%	Tidak Efektif	79,23% Tidak Efektif

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 yaitu **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW II tahun 2023 tercapai sebesar **94,36 %** dengan kategori **Kurang Efektif**.

Sasaran strategis 1 ini didukung oleh 4 indikator yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	April	90	81,48	90,53%
	Mei	90	85	94,44%
	Juni	90	90	100%

Indikator ini didapatkan dengan rumus :

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis Obat yang beredar. Sampel Obat di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan sampling Obat acak sebanyak 63 (enam puluh tiga) sampel dan sampel yang telah selesai uji sebanyak 50 (lima puluh) sampel dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 45

(empat puluh lima) dan 5 (lima) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan Triwulan II telah mencapai target dengan capaian sebesar **100%** dengan kriteria **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	100 %

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat hingga tahun 2023 **sudah memenuhi ekspektasi** Triwulan II tahun 2023 dengan kriteria **Efektif**. Perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat untuk Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria efektif. Telah tercapainya target ini didukung oleh pelaksanaan sampling evaluasi label/penandaan dan pengiriman sampel ke laboratorium yang tepat waktu. Namun demikian belum seluruh sampel yang disampling pada Triwulan II selesai diuji di laboratorium pengujian sehingga belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Sampling acak telah terlaksana sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) sampel dan telah dilakukan evaluasi penandaan. Pada evaluasi label sampel Kosmetik telah dibuat penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan kosmetik yang terbaru berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor PW.03.08.4.44.02.23.01 tanggal 20 Februari 2023 seperti tidak terdapat 2D barcode, nomor batch yang tidak

dicantumkan pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga data yang didapatkan telah lengkap.

Sampai dengan TW II tahun 2023, target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sudah tercapai. Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada triwulan selanjutnya agar target dapat tetap tercapai sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk Obat yang tidak memenuhi ketentuan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	TW 3

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	April	84,00	100	119,05%
	Mei	84,00	100	119,05%
	Juni	84,00	100	119,05%

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan yang beredar dengan kerangka sampling acak sehingga diharapkan dapat menggambarkan jenis produk pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Belitung. Sampel pangan olahan di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai penguji yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai penguji regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah 119,05%. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di TW II **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu **119,05%** dengan kategori **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	100	119,05%

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II **sudah memenuhi ekspektasi** tahunan dengan kriteria **Efektif**. Capaian ini perlu dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga Triwulan II tahun 2023 sudah melampaui target dengan kriteria Efektif. Dari 19 (sembilan belas) sampel yang masuk hingga TW II sebanyak 15 (lima belas) sampel dilakukan pengujian dengan hasil semuanya Memenuhi Syarat sehingga realisasi sampel yang memenuhi syarat tinggi. Namun demikian belum semua sampel yang masuk dilakukan pengujian sehingga belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dari semua sampel yang telah selesai uji semuanya Memenuhi Ketentuan sehingga dapat disimpulkan makanan yang beredar di Pulau Belitung dapat dikatakan aman.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai uji namun target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai. Kemudian akan melakukan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga didapatkan data yang lengkap dan tepat waktu.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan 3

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	April	84,00	80	95,24%
	Mei	84,00	73,33	87,30%
	Juni	84,00	77,78	92,59%

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat dalam hal ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan. Kriteria targeted yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung antara lain penjualan secara online/melalui internet, diproduksi oleh produsen dengan riwayat TMS, obat untuk penanganan Covid dan lain-lain. Sampel Obat targeted disampling oleh Loka POM di Kabupaten Belitung kemudian dilakukan pengawasan label/penandaan dan selanjutnya sampel dikirimkan ke Balai pengujian yaitu Balai POM Pangkalpinang dan balai pengujian regional untuk parameter spesifik sesuai dengan pedoman Regionalisasi laboratorium Tahun 2023. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat sama dengan indikator 1 yaitu meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	77,78	92,59%

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga Triwulan II tahun 2023 **belum memenuhi ekspektasi** tahun 2023 dengan kriteria **Kurang Efektif**.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Belum tercapainya target ini disebabkan adanya sampel yang tidak memenuhi syarat hasil uji pada sampel Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan label.

Realisasi sampling Obat targeted sampai dengan Juni 2023 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) sampel dan telah selesai dilakukan pengujian sebanyak 18 (delapan belas) sampel dengan 14 (empat belas) sampel Memenuhi Syarat dan 4(empat) sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari sampel tersebut didapatkan realisasi sebesar 77,78 % dengan kategori capaian belum mencapai target yaitu sebesar 92,59 %. Sampel yang tidak memenuhi ketentuan ini disebabkan tidak memenuhi ketentuan label atau tidak memenuhi syarat hasil pengujian. Dengan ditemukannya produk yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat karena produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penarikan produk oleh Badan POM.

Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada triwulan selanjutnya sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga melaksanakan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan isu teraktual.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator ini berupa sampling dan evaluasi penandaan. Sampel dikirim ke balai pengujian di balai koordinator yaitu BPOM Pangkalpinang serta ke balai regional di region Pekanbaru untuk uji parameter spesifik. Pada evaluasi label sampel Kosmetik telah dibuat penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan kosmetik yang terbaru berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor PW.03.08.4.44.02.23.01

tanggal 20 Februari 2023 seperti tidak terdapat 2D barcode, nomor batch yang tidak dicantumkan pada kemasan primer, mencantumkan klaim yang memerlukan data dukung disimpulkan TMK minor dan dianggap MK karena tidak mempengaruhi keamanan dan mutu, sehingga nantinya bisa mengurangi hasil uji TMS. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian sehingga data yang didapatkan telah lengkap.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	April	76,00	0	0%
	Mei	76,00	33,33	43,86%
	Juni	76,00	50	65,79%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purpose di tahun berjalan.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil uji terhadap 4 (empat) sampel targeted pangan dan didapatkan hasil uji MS sebanyak 2 (dua) sampel dan hasil uji TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 2 (dua) sampel. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW II tahun 2023 belum **memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 65,79% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	50	65,79%

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga Triwulan II tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023 dengan kriteria **Tidak Efektif**. Perlu dilakukan upaya dan monitoring evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga Triwulan II tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi**. Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sampling sesuai dengan rencana dan dilakukan monitoring dan koordinasi dengan Balai Penguji terkait hasil pengujian. Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu pada sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga mengikuti isu terkini terkait keamanan pangan. Ditemukannya 2 sampel yang tidak memenuhi syarat ini dapat memberikan aspek perlindungan kepada masyarakat. Sampel yang TMS adalah sampel PJAS dan sampel tindak lanjut dari kegiatan laboratorium keliling. Terhadap temuan ini telah ditindaklanjuti

oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Loka POM di Kab Belitung berperan dalam pengambilan sampel dan pengawasan penandaan/label. Sampel Targeted Pangan sampai dengan TW II terdiri dari 8 sampel yang terdiri dari sampel PJAS, sampel kasus dan sampel UMKM. Sampel-sampel ini dilakukan dalam rangka mengikuti isu terbaru tentang kasus maupun kajian keamanan pangan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan Triwulan II tahun 2023 tercapai sebesar **81,61 %** dengan kriteria **Kurang Efektif**.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	April	100,00	87,12	87,12%
	Mei	100,00	89,35	89,35%
	Juni	100,00	91,26	91,26%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan dan hasil pengawasan label.

Sampai Triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh

Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 80,56%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	90,78	90,78%

Sampai dengan TW II Tahun 2023 capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **belum memenuhi ekspektasi** tahunan dengan kategori **Kurang Efektif** sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai Triwulan II, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh nilai 83,33%. Hal ini karena adanya pelaporan dari Loka POM Belitung yang belum

diverifikasi oleh pusat, misalnya pelaporan label kosmetik (Juni), label pangan (Februari-Juni), label rokok (Juni), iklan rokok (Juni), iklan OTSK (Juni), iklan kosmetik (Januari, April-Juni) dan iklan pangan (April-Juni). Evaluasi iklan OTSK dan Kosmetik dilakukan verifikasi oleh Direktorat terkait pada bulan berikutnya, sehingga pada saat penyusunan laporan ini belum diterima hasil evaluasinya.

Loka POM di Kabupaten senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dan pelaporan tepat waktu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Kegiatan ini berupa Public Warning, Aksi Penertiban, Pembersihan Pasar dan intensifikasi pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM dan semua telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0% karena belum ada surat rekomendasi dari pemangku kepentingan. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain berupa pelaporan pengawasan iklan dan label yang dilakukan UPT dan dievaluasi oleh unit pusat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tepat waktu dan koordinasi dengan lintas sektor terkait	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	April	60,00	6,82	11,36%
	Mei	60,00	24,29	40,48%
	Juni	60,00	35	58,33%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dari kedeputian terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Izin / Pencabutan NIE.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 51 (lima puluh satu) surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 24 (dua puluh empat) sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten

Belitung **tidak memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan dengan capaian 58,33 % sehingga “**Tidak Efektif**”.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	35	58,33%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan II tahun 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** dengan kategori **Tidak Efektif** sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya perbaikan agar dapat mencapai target.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada Triwulan II tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 50 % dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 20 %. Kecilnya realisasi ini disebabkan belum semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh pelaku usaha karena belum mencapai batas waktu penyampaian tindakan perbaikan (*timeline* CAPA). Sedangkan untuk lintas sektor tindaklanjut masih kecil disebabkan belum adanya laporan tindaklanjut dari lintas sektor.

Loka POM di Kabupaten Belitung akan melakukan koordinasi ke lintas sektor agar feedback terhadap rekomendasi dari Loka POM Belitung dapat segera ditindaklanjuti, serta melakukan monitoring terhadap pencapaian tindak lanjut sesuai dengan SOP yang ada.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Petugas Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan monitoring dan akan berkirim surat kembali ke pelaku usaha untuk mendapatkan feedback. Sedangkan kepada lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT) akan tetap menjalin komunikasi dan koordinasi yang sudah baik. Diharapkan dengan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan

koordinasi lintas sektor yang baik akan mempertahankan capaian dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan yang lebih baik.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan dan melakukan monitoring dan evaluasi		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	April	91,00	100	109,89%
	Mei	91,00	100	109,89%
	Juni	91,00	100	109,89%

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi di Loka POM Belitung tahun 2023 mencakup

1. Surat rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
2. Surat rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
3. Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan

Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko produk Rendah dan Sedang.

4. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari 3 (tiga) sertifikat dan diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 109,89 % dengan kriteria **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89%

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Triwulan II tahun 2023 diperoleh dari 3 (tiga) sertifikat dan diterbitkan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 109,89% dengan kriteria **Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan sertifikasi yang tepat waktu didukung oleh kesigapan petugas dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan pengajuan melalui e-sertifikasi yang mempercepat pengajuan maupun evaluasi. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung penilaian sertifikasi yang sudah diterbitkan adalah Sertifikat Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan verifikasi pemenuhan CPPOB.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa berupaya untuk pelaksanaan sebaik mungkin antara lain dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan cara produksi yang baik maupun proses pendaftaran produk. Salah satunya adalah GANGAN DARAT (Gerakan Pendampingan Masyarakat di Tempat) dimana pelaku usaha dapat meminta pelayanan di tempat dan petugas Loka POM di Kabupaten Belitung yang akan mendatangi sarana. Selain itu adanya sistem elektronisasi seperti pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung percepatan tindaklanjut terkait sertifikasi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tepat waktu	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	April	60,00	45,45	75,76%
	Mei	60,00	58,82	98,04%
	Juni	60,00	57,89	96,49%

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Deputi 3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) sarana produksi dengan 11 (sebelas) sarana MK (memenuhi ketentuan) dan 8 (delapan) sarana TMK (tidak memenuhi ketentuan). Dari hasil perhitungan didapatkan realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 57,89% dimana belum memenuhi ekspektasi dengan capaian sebesar 96,49%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	57,89	96,49%

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 57,89 % dimana **belum memenuhi ekspektasi** dengan capaian sebesar 96,49 % dan kategori **Kurang Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) sarana produksi dengan rincian 7 (tujuh) sarana produksi pangan olahan MD dan 12 (dua belas) sarana produksi IRTP. Untuk

sarana IRTP 50 % sarana TMK, sehingga capaian indikator ini kurang efektif. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan MD dilakukan dengan *tools* terbaru yaitu *form* 68 dimana terdapat pembenahan dari *form* sebelumnya (Form 166) sehingga tidak banyak temuan yang berulang. Selain itu juga adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dari hasil KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM Belitung juga turut mendukung pencapaian indikator ini.

Capaian indikator ini masih kurang disebabkan pada sarana IRTP banyak yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Sesuai pedoman tindak lanjut maka Loka POM di Kabupaten Belitung memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk dapat memberikan pembinaan dengan tepat untuk sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan utamanya pada aspek dokumen produksi. Hal ini sesuai dengan pembagian kewenangan dimana pembinaan kepada sarana IRTP juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sedangkan untuk pengawasan sarana PIRT dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pembagian kewenangan dimana pembinaan kepada sarana IRTP juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai perencanaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	April	66,00	61,02	92,45%
	Mei	66,00	65,38	99,07%
	Juni	66,00	68,75	104,17%

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 96 (sembilan puluh enam) sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan hasil 66 (enam puluh enam) sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 30 (tiga puluh) sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai Triwulan II adalah sebesar 68,75%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 104,17 % dengan kriteria **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68,75	104,17%

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 104,17 % dengan kriteria **Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian sebagian besar sarana Memenuhi Ketentuan, hal ini dikarenakan adanya temuan merupakan temuan minor maupun mayor yang tidak bersifat sistemik masih dikategorikan MK. Sedangkan untuk sarana distribusi pangan, masih banyak ditemukan produk pangan kadaluarsa maupun rusak di sarana sehingga sarana tidak memenuhi ketentuan. Jika dilihat dari jenis sarana maka masih banyak ditemukan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan pada sarana distribusi kosmetik dan obat tradisional. Hal ini disebabkan banyaknya pembelian melalui online dari *marketplace* dimana banyak kosmetik maupun Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar atau izin edar sudah tidak berlaku..

Loka POM di Kab. Belitung juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui KIE seperti sosialisasi cara ritel yang baik serta pembinaan saat pengawasan setempat sehingga hal ini dapat menambah pengetahuan pelaku usaha dan menurunkan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada periode-periode selanjutnya. Namun demikian pembinaan masih perlu terus dilakukan misalnya masih diperlukan KIE tentang Kosmetika yang aman dan cara ritel pangan yang baik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu juga dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai perencanaan		Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase UMKM yang memenuhi standar (progres berdasar tahapan)	April	32,50	8	24,62%
	Mei	45	22,50	50%
	Juni	56	30	53,57%

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B)/2$$

A = $\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$

B = $\frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$

- Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki

- sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
 - Kriteria UMKM yang didampingi untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan, yakni 1) Diutamakan UMK yang memproduksi jenis pangan olahan selain yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; 2) Telah memiliki nomor P-IRT, namun berdasarkan perkembangan skala usaha telah wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD; 3) Tidak memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor Izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan; 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memiliki nilai minimal B; dan/atau 5) Dapat mengangkat produk pangan lokal/khas daerah atau mendukung program pemerintah.
 - Kriteria UMKM yang didampingi untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor)

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan seleksi dan penetapan UMKM yang akan menjadi target pendampingan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada Triwulan II untuk UMKM pangan yang baru ditetapkan menjadi target pendampingan yaitu UMKM Honey Queen dengan produk madu, Aladin Jaya untuk produk *frozen* cireng ikan dan tahu bakso ikan, dan PT. Nusa Agri Digidaya dengan produk minyak goreng sawit, Pempek Ubi Nenek dengan produk pempek ubi, dan Pempek HES dengan produk pempek

Frozen. Sedangkan untuk UMKM Obat Tradisional sampai Triwulan II masih sedang dalam pencarian UMKM yang dapat menjadi target pendampingan. Pada Triwulan II juga telah dilaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB bagi UMKM yang menjadi target pendampingan yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Mei 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional yang Baik pada Triwulan II sebesar 30%. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian untuk setiap bulannya berdasarkan capaian progres pendampingan dimana untuk sarana UMKM Obat Tradisional masih kesulitan dalam memperoleh target.. Sedangkan untuk capaian output tahunan nantinya dihitung berdasarkan persentase UMKM yang didampingi yang telah memenuhi standar CPPOB ataupun CPOTB bertahap.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	30	30%

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional yang baik hingga Triwulan II tahun 2023 tidak **memenuhi ekspektasi** target Tahun 2023 yaitu sebesar 30% dengan kriteria **Tidak Efektif**. Target tahun 2023 adalah 79% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, sedangkan UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator yang akan dihitung pada akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Progres tahapan pelaksanaan pendampingan UMKM sampai dengan TW 2 tercapai sebesar 30% dikarenakan masih dalam pendampingan UMKM yang akan didampingi dan untuk target UMKM Obat Tradisional saat ini masih dalam proses penentuan target karena sampai dengan Triwulan II UMKM yang ingin mengajukan izin edar obat tradisional ataupun yang berpotensi untuk mendaftarkan masih belum ada. Namun petugas Loka POM di Kabupaten Belitung masih terus berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas KUKMPTK, Dinas DPMPSTPP, ataupun Dinas Kesehatan untuk menjangkau UMKM Obat

Tradisional yang berpotensi. Selain itu untuk UMKM Obat Tradisional yang ada di Pulau Belitung masih terbatas, baik dari jumlah UMKM yang ada, sarana yang memadai dan juga keterbatasan sumber daya penanggungjawab teknis. Loka POM di Kabupaten Belitung akan terus melakukan pendampingan yang ke pelaku usaha terkait kendala dalam pemenuhan cara produksi yang baik.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada Triwulan II, diperoleh capaian progres 30% dimana sesuai target sampai Triwulan II adalah 56% dimana baru mencapai 53,57% dari target bulanan. Hal ini disebabkan petugas masih kesulitan dalam menentukan target pendampingan karena belum banyak UMKM yang ingin mendaftarkan produknya maupun UMKM yang berpotensi untuk mendapatkan izin edar BPOM terutama produk Obat Tradisional. Dan untuk proses pendampingan sudah mulai dijalankan namun ada beberapa UMKM yang masih kesulitan melanjutkan proses pendampingan dan ada UMKM yang masih perlu memperbaiki sarana produksi.

Namun meskipun begitu petugas Loka POM di Kabupaten Belitung terus mencari UMKM yang berpotensi menjadi target pendampingan serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Untuk UMKM yang telah ditetapkan sebagai target pendampingan, petugas juga terus melakukan pendampingan terkait dokumen administrasi dalam rangka pendaftaran izin edar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus melakukan pendampingan bagi UMKM agar bisa memenuhi standar	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW II 2023 tercapai sebesar **98,89 %** dengan kategori **Kurang Efektif**.

Indikator ini didukung oleh 1 IKU, yaitu :

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	April	93,30	90,28	96,76%
	Mei	93,30	91,22	97,77%
	Juni	93,30	92,26	98,89%

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dimana minimal responden tiap triwulannya adalah 30 responden. Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui

media sosial. Jumlah responden Survei Efektifitas KIE hingga Triwulan II tahun 2023 mencapai 172 responden (responden minimal 30 orang tiap triwulan).

Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari Loka POM di Kabupaten Belitung dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung misalnya kegiatan Penyuluhan BPOM Goes to School "Kenali Obat dan Makanan Aman", Narasumber Penyuluhan Keamanan Pangan, Bimtek CPPOB bagi UMKM, dan KIE pada Kegiatan Bedulang "Bersama Desa Menanggulangi Penyalahgunaan Obat" di Desa Lalang. Selain itu KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	92,26	98,89%

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga Triwulan II tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi Tahun 2023. Hal ini perlu perhatian agar nantinya bisa memenuhi target Tahun 2023. Pada tahun berjalan akan dimaksimalkan kegiatan KIE dan hasil survei efektivitas KIE.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Berdasarkan dari hasil survei pada Triwulan II tahun 2023 dengan total responden 172 responden ini bisa menjadi masukan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering, serta upaya pengemasan kegiatan KIE semenarik mungkin sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan melalui survei bisa dilihat topik apa yang saat ini dibutuhkan bagi masyarakat dan yang menarik untuk dibahas bagi masyarakat, hingga TW II topik menarik yang dibutuhkan masyarakat yaitu, Pangan Olahan (30,3%), obat (21,3%), dan Kosmetik (19%). Untuk media penyampaian informasi juga bisa dilihat melalui hasil survei

yaitu penyuluhan langsung (38,8%), melalui media sosial (22,8%), dan penyuluhan melalui pameran (11,1%) dimana bisa menjadi pertimbangan bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik kedepannya.

Berdasarkan penilaian indikator untuk indeks terendah yaitu Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (85,76). Hal ini bisa dikarenakan faktor waktu masyarakat dimana bagi masyarakat atau pelaku usaha apabila harus melakukan KIE secara langsung waktu pelaksanaan biasanya pada jam kerja atau usaha, selain itu peserta juga dari siswa-siswi dimana harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini baik dari cara penyampaian ataupun metode kegiatan. Maka perlu adanya upaya penyebaran informasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi target peserta serta pengemasan kegiatan semenarik mungkin agar bisa menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan.

Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen untuk terus melaksanakan KIE kepada masyarakat dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan isu baik secara global maupun yang berkembang di Pulau Belitung.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi Indeks Efektifitas KIE sampai dengan TW II Loka POM di Kabupaten Belitung belum mencapai target Tahun 2023, dikarenakan untuk indeks efektifitas KIE dinilai secara kumulatif dan untuk penilaian ini sendiri merupakan penilaian eksternal sehingga yang bisa dilakukan adalah semakin meningkatkan media atau sarana penyampaian informasi agar bisa menarik dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat.

Hasil survei efektifitas KIE kumulatif dari April-Juni 2023 berdasarkan 4 indikator, yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE (89,38);
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima (92,29);
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE (95,35);
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan (85,76)

Capaian Tingkat efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Belitung **Belum memenuhi ekspektasi** yaitu 98,89% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung telah melaksanakan sebanyak 2 kegiatan KIE yaitu KIE dengan SAKA POM yaitu Sosialisasi Saka POM "Pengawasan Badan POM" dan Pangan Aman ke 2 sekolah yaitu SMK Negeri 2 Tanjung Pandan dan SMK Negeri 3 Badau, kegiatan Penyuluhan ke Panti Asuhan "Kenali Obat dan Makanan Aman Untukmu", dan Kegiatan Bedulang "Bersama Desa Menanggulangi Penyalahgunaan Obat" di Desa Lalang. Selain itu petugas Loka POM di Kabupaten Belitung juga menjadi narasumber eksternal pada kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Media sosial juga menjadi sarana bagi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat selain itu juga mengikuti *setting agenda* dari Badan POM RI.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berupaya agar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bisa efektif bagi masyarakat	-	Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 yaitu **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung**, sampai dengan TW II 2023 tercapai sebesar **108,97 %** dengan kriteria **Efektif**.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	April	15	17,31	115,38%
	Mei	20	22,44	112,18%

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
	Juni	25	27,24	108,97%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment* area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 25% dari target bulanan. Dari 156 target sampel Obat, pada Triwulan II telah disampling sebanyak 85 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II **sudah memenuhi ekspektasi** yang ditetapkan yaitu 108,97% dengan kriteria **Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa sampling dilaksanakan sesuai dengan renlak yang telah dibuat.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	27,24	54,49%

Jika dibandingkan dengan target tahunan maka Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 54% sehingga **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023. Hal ini karena target dan capaian pada TW II bersifat progresif dan baru separoh jalan dan akan tercapai 100 di akhir tahun. Namun target pada akhir Tahun 2023 optimis dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 sudah memenuhi ekspektasi TW II namun jika dibandingkan dengan target tahunan tidak memenuhi ekspektasi karena target dan capaian pada TW II bersifat progresif dan akan tercapai 100 di akhir tahun. Loka POM di Kabupaten Belitung

berkomitmen akan melaksanakan kegiatan sampling Obat sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan ke laboratorium pengujian tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam hal ini pencapaian target oleh Loka POM di Kab. Belitung dihitung berdasarkan kegiatan sampling, sedangkan pengujian tidak dihitung karena Loka POM di Kab. Belitung belum memiliki fasilitas laboratorium. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 54,49%.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Melakukan monitoring dan evaluasi	Triwulan III

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	April	15	11	73,33%
	Mei	20	19	95%
	Juni	25	27	108%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel

Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang dikirim dan diuji oleh laboratorium Balai Penguji dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 27 % dengan capaian 108%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	27	54%

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 27% **tidak memenuhi ekspektasi** tahun 2023. Hal ini karena target dan capaian pada TW II bersifat progresif dan akan tercapai 100 di akhir tahun apabila kegiatan sampling telah selesai dilaksanakan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 belum melampaui target tahunan. Hal ini disebabkan untuk sampel-sampel yang perlu dilakukan pengujian spesifik regional direncanakan untuk dilakukan di semester 2 sehingga capaian pada Triwulan II masih kecil. Loka POM di Kabupaten Belitung akan melaksanakan kegiatan sampling Makanan sesuai dengan perencanaan dan mengirimkan sampel ke balai penguji tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada indikator ini Loka POM di Kabupaten Belitung hanya melaksanakan sampling karena belum memiliki laboratorium pengujian sehingga sampel dikirimkan ke laboratorium penguji di Balai POM Pangkalpinang dan Balai penguji lainnya sesuai dengan juknis regionalisasi laboratorium.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Tim eline
1	Loka POM di Kabupaten Belitung terus berkomitmen untuk melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu		Melakukan monitoring dan evaluasi	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5 yaitu **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung, sampai dengan TW II 2023 tercapai sebesar 144,93 % dari target tahunan dengan kategori “Tidak dapat Disimpulkan”**

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator, yaitu

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	April	-	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	15	100	666,67

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Belitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

*Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah capaian / target perkara)*

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Capaian Target perkara telah melebihi target tahun 2023 karena target perkara yang pada awalnya pada TW III telah tercapai di TW II. Rincian Tahapan Penindakan yang telah dicapai antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tanggal 11 April 2023
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 22 Mei 2023
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 8 Juni 2023
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) tanggal 9 Juni 2023.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	100	144,93%

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga Triwulan II tahun 2023 telah tercapai sebesar **144,93 %** dengan kategori **“Tidak dapat Disimpulkan”**. Hal ini disebabkan oleh target tahunan yang rendah.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga Triwulan II tahun 2023 telah melebihi target tahun 2023. Hal ini dikarenakan target perkara yang sedianya ditargetkan pada Triwulan III telah tercapai di Triwulan II dan telah berhasil diselesaikan sampai dengan Tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja PPNS dan kerjasama yang baik dengan *Criminal Justice System* (CJS) seperti Polres Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga Triwulan II tahun 2023 telah melebihi target tahun 2023. Kegiatan -kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pendalaman informasi, operasi penindakan, gelar perkara, dan kegiatan pemberkasan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti / Tahap 2 yang dilaksanakan tanggal 9 Juni 2023.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal dan eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendalaman informasi dan meningkatkan koordinasi dengan CJS. Melaksanakan optimalisasi anggaran	-	Melakukan Monitoring dan evaluasi berkala	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6 yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal**, sampai dengan TW II 2023 tercapai sebesar **77,78%** dengan kategori **Tidak Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator yaitu :

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	April	65	66,67	102,56%
	Mei	70	70,37	100,53%
	Juni	75	77,78	103,70%

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2023. Pada Loka POM di Kabupaten Belitung, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Pelayanan Publik.

Realisasi pada Triwulan II sebesar 77,78% dari target 75% artinya capaian sebesar 103,70% **sudah memenuhi ekspektasi** dengan kesimpulan **Efektif**.

Hal ini menunjukkan bahwa program kerja yang telah disusun telah terlaksana sesuai dengan rencana yang dibuat pada tiap triwulan sehingga capaian kinerja menjadi efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	100	77,78	77,78%

Target tahunan indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 100%, realisasi pada Triwulan II adalah 77,78%, maka capaian terhadap target tahunan 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** sebesar 77,78% dengan kesimpulan **tidak efektif**. Hal ini disebabkan sebagian program kerja direncanakan dilaksanakan di Triwulan III dan IV.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Kegiatan reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II masih berjalan 77,78% dari total program kerja yang telah disusun. Program kerja ini masih akan terus berjalan sampai dengan Triwulan IV dan diharapkan bisa terlaksana 100%.

Pada triwulan selanjutnya, Loka POM di Kabupaten Belitung akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan monev kegiatan RB untuk masing-masing pokja. Dengan adanya monev ini semakin menajamkan dan melihat Kembali PoA yang sudah dibuat, dengan berfokus pada PoA yang telah dibuat dan ditetapkan monev berkala, maka seluruh kegiatan untuk masing-masing Pokja dapat terlaksana dengan baik. Selain itu bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan Reformasi Birokrasi di Loka POM Belitung. Pada Triwulan II dilaksanakan Capacity Building yang merupakan salah satu Agent of Change. Pada periode sebelumnya juga telah dilaksanakan program kerja lainnya dari masing-masing Pokja dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan program kerja dan monev kegiatan pada setiap pokja agar terlaksana	-	Melakukan program kerja dan monev kegiatan pada setiap pokja agar terlaksana sesuai dengan target bulanan dan triwulan	Triwulan III

2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	April	-	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	-	-	-

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (30%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi AKIP (25%)

Tidak ada target bulanan maupun triwulanan pada indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung. Penilaian pada indikator ini baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	82,2	-	-

Capaian terhadap target tahunan belum dapat dihitung karena penilaian pada indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Target Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebesar 82,2. Untuk memenuhi target tersebut, upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 antara lain:

1. Dokumen perencanaan seperti Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2023 telah disusun pada akhir tahun 2023
 2. Melaksanakan pelaporan kinerja setiap bulan maupun triwulan secara tepat waktu
 3. Melakukan pemetaan anggaran anggaran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 4. Menyusun ukuran kinerja serta cascading indikator kinerja utama tahun 2023 hingga level individu dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai turunan kinerja atasannya dan melaksanakan pengukuran kinerja Unit secara berkala.
 5. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja
- d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, jangka pendek dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Dinilai pada akhir tahun	-	Dinilai pada akhir tahun	Triwulan IV

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7 yaitu **Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal**, sampai dengan TW II 2023 belum dilakukan penilaian. Penilaian baru akan dilakukan pada akhir TW IV.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	April	-	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Tidak ada target bulanan maupun triwulanan pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung. Penilaian pada indikator ini baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	85,50	-	-

Capaian terhadap target tahunan belum dapat dihitung karena penilaian pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Hingga Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara dan penyusunan SKP di Triwulan II. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga Triwulan II tahun 2023, sudah 100% pegawai atau 11 pegawai yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan sebanyak 90,91% atau 10 pegawai sudah memenuhi target 20 JP.

Untuk indeks profesionalitas ASN tidak bisa dilihat pada interval tahun berjalan, karena untuk indeks ini akan diukur pada akhir tahun. Pencapaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai minimal 20 jp untuk semua pegawai.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Peningkatan kompetensi dilakukan untuk mendukung isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan yang berkembang baik pelatihan teknis maupun manajerial terkait administrasi. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikuti pelatihan program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang dilakukan oleh unit pusat secara langsung ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah disiapkan seperti Ideas. Setiap pegawai telah melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Dinilai pada akhir tahun	-	Dinilai pada akhir tahun	Triwulan IV

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8 yaitu **Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, sampai dengan TW I 2023 tercapai sebesar **120 %** dengan kategori **Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator yaitu :

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	April	2,50	3,00	120,00%
	Mei	2,50	3,00	120,00%
	Juni	2,50	3,00	120,00%

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

Hingga Triwulan II tahun 2023 realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 3,00 dengan target sebesar 2,50. Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi **sudah memenuhi ekspektasi** sebesar 120,00% dengan kesimpulan **Efektif**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	2,50	3,00	120,00%

Capaian indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal **sudah memenuhi ekspektasi** dengan capaian sebesar 120,00% dengan kesimpulan **Efektif**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada TW II 2023, nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung telah mencapai target. Hal ini didukung dengan terus memantau pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan *e-mail corporate* Badan POM tiap bulannya

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Melakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Dengan adanya monitoring mingguan diharapkan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung bisa secara rutin membuka email corporate dan juga mempergunakan untuk berbagai kepentingan surel sehingga tidak terdapat lagi nilai dari akses Dashboard Informasi di BOC dan BCC Badan POM yang rendah, sehingga pada akhir periode tahun anggaran 2023 bisa didapatkan nilai indeks yang sesuai dengan target.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Terus memantau pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan <i>e-mail corporate</i> Badan POM tiap bulannya	Selesai. Telah memenuhi target sebesar 3 dari target 2,5.	-	Triwulan III

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis 9 yaitu **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel**, sampai dengan TW II 2023 tercapai sebesar **72,11 %** dengan kategori **Tidak Efektif**.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator, yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung

a. Perbandingan target dan realisasi bulanan hingga Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Bulan	Target Bulanan	Realisasi Bulanan	Capaian Bulanan
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	April	67	67,69	101,04%
	Mei	70	70,82	101,17%
	Juni	75	72,73	96,98%

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Target Triwulan II indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah 75%. Realisasi pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 72,73%, maka capaian terhadap target Triwulan II adalah **96,98%** dengan

kesimpulan **Kurang Efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Nilai IKPA dan Nilai EKA yang menjadi unsur penilaian NKA.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan II dengan target tahun 2023

Nama Indikator	Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW II	Capaian Terhadap Target 1 Tahun
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	91,80	72,73	79,23%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 Capaian terhadap target tahunan 2023 **tidak memenuhi ekspektasi** sebesar 79,23% dengan kesimpulan **Tidak Efektif**. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta disiplin dalam realisasi RPD, penyelesaian tagihan, penyelesaian kontrak serta pengelolaan Uang Persediaan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran pada Triwulan II tidak mencapai target hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan perencanaan seperti realisasi anggaran tidak sesuai target penyerapan maupun RPD, pengadaan yang tidak sesuai perencanaan karena keterbatasan penyedia. Perlu peningkatan dengan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah disusun, melakukan penyesuaian RPD setiap triwulan sesuai dengan perkembangan isu, optimalisasi anggaran yang belum terealisasi, pelaksanaan kontrak dan pengadaan tepat waktu serta realisasi output sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyerapan anggaran dimaksimalkan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai dengan target triwulanan serta pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PoA untuk mencapai target output dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1). Disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran
- 2). Revisi anggaran sesuai dengan jadwal

3). Pengelolaan dan monitoring realisasi anggaran dengan memanfaatkan SAKTI dan OM SPAN

a. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tidak Lanjut		
	Selesai	Tidak	
		Rencana Aksi	Timeline
Terus melakukan monev kinerja anggaran pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA tiap bulannya	-	melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	Triwulan III

3.2 Laporan Capaian Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belitung memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 30 November 2023 sebesar Rp3.403.197.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2023 adalah Rp1.526.672.666,- atau 44,86%. Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja pada Triwulan II Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Pegawai	Rp 1.530.000.000	Rp 655.831.454	42,86
2	Barang	Rp 1.675.323.000	Rp 782.783.212	46,72
3	Modal	Rp 197.874.000	Rp 88.058.000	44,50
Total		Rp 3.403.197.000	Rp 1.526.672.666	44,86

Sedangkan apabila dilihat dari sasaran strategis, realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp25.334.980	Rp12.267.990	48,42%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp5.716.500	Rp2.916.220	51,01%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp9.953.020	Rp4.089.376	41,09%
		Persentase Makanan yang aman dan	Rp2.008.500	Rp1.227.880	61,13%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
2	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp28.100.000	Rp8.480.000	30,18%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp52.647.000	Rp19.134.688	36,35%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp41.400.000	Rp5.870.000	14,18%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp20.963.000	Rp9.130.800	43,56%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp149.851.000	Rp52.797.740	35,23%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	Rp22.706.000	Rp11.252.000	49,56%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp156.975.000	Rp32.613.280	20,78%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp31.710.000	Rp14.179.800	44,72%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp84.500.000	Rp28.726.100	34,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp130.590.000	Rp47.842.621	36,64%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Belitung yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp324.800.000	Rp212.710.000	65,49%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp107.213.000	Rp71.063.351	66,28%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp81.091.000	Rp37.128.325	45,79%
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	Rp85.438.000	Rp85.148.000	99,66%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Obat dan Makanan				
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	Rp2.042.200.000	Rp877.404.735	42,96%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengelolaan anggaran yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran dan rencana penarikan dana secara berkala.
2. Melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
3. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024, terdapat **9 sasaran strategis** dengan **19 indikator**. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian sasaran strategis dan Indikator adalah sebagai berikut :

1. Dari 9 sasaran strategis, terdapat 9 sasaran strategis yang bisa dievaluasi.
2. Hasil capaian dari 19 indikator yang ada pada Loka POM di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:
 - Terdapat 5 indikator dengan kesimpulan **Memenuhi Ekspektasi** atau **Efektif**, yaitu:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal
 - Terdapat 4 indikator dengan kesimpulan **Belum Memenuhi Espektasi** atau **Kurang Efektif**, yaitu:
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
 - Terdapat 7 indikator dengan kesimpulan **Tidak Memenuhi Espektasi** atau **Tidak Efektif**, yaitu:
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belitung
 - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung
- Terdapat 1 indikator yang **tidak dapat disimpulkan** karena capaian melebihi 120%, yaitu :
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
- Terdapat 2 indikator yang **belum dilakukan penilaian** pada Triwulan II, yaitu:
- Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Belitung
 - Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung

4.2 SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara terstruktur dan berkesinambungan antara Loka POM di Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM Belitung dalam rangka implementasi Inpres No. 3/2017 dan Permendagri No. 41/2018.
2. Terus melakukan koordinasi dengan Tim CJS (*Criminal Justice System*) dalam kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.
3. Menggunakan sistem informasi/olah data yang terintegrasi untuk semua bidang kegiatan di Loka POM di Kabupaten Belitung guna mempercepat pengumpulan data dan pelaporan.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta pencairan anggaran tepat waktu serta Monitoring dan Evaluasi berkala